



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Perawatan Lapas Kelas II B Singkawang), tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Komplek Kowina I, RT. 006 RW. 002, No. 01, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ridwan, SE. bin M. Yunus dan Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/03/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas;
2. Bahwa dari perkawinan Ridwan, SE. bin M. Yunus dan Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut:
 1. Nur Ridha An Nisa (anak perempuan), lahir tanggal 25 September 1999;
 2. Muhammad Ridho Ar Rizal (anak laki-laki), lahir tanggal 25 September 1999;
3. Bahwa Ridwan, SE. bin M. Yunus telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 di Rumah Sakit ST. Vincentius Singkawang karena sakit sesuai dengan surat kematian nomor 474.3/31/Pem&Tratib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuala, tanggal 6 April 2015;
4. Bahwa pada saat Ridwan, SE. bin M. Yunus meninggal dunia, Ibu kandungnya yang bernama Halijah telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya, sedangkan Ayahnya yang bernama M. Yunus masih hidup sampai sekarang;
5. Bahwa pada saat Ridwan, SE. bin M. Yunus meninggal dunia hanya meninggalkan seorang Ayah Kandung bernama M. Yunus, seorang istri bernama Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad, dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Nur Ridha An Nisa dan Muhammad Ridho Ar Rizal;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ridwan, SE. bin M. Yunus bekerja sebagai PNS pada Kementerian Agama dan Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Singkawang periode tahun 2008 sampai dengan

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, selanjutnya Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk memenuhi persyaratan pengambilan uang Kompensasi/Penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilu 2009 yang berdasarkan surat nomor 152/SJ/II/2016, tanggal 16 Februari 2016 dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ridwan, SE. bin M. Yunus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/03/II/1999, tanggal 8 Februari 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Ridha An Nisa, Nomor: 578/DKCS/1999, tanggal 1 Nopember 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ridho Al Rizal, Nomor: 579/DKCS/1999, tanggal 1 Nopember 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Galuh Malinda Susilarini, Nomor: 6172022511150001, tanggal 25 Nopember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor: 474.3/II/Pem.Trantib, tanggal 6 April 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kuala, dan diketahui oleh Camat Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Pernyataan Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh ahli waris Ridwan, SE, dan telah didaftar pada register Kantor Lurah Kuala Nomor: 474.3/II/Pem.Trantib tanggal 6 April 2015, yang aslinya dibuat dan ditanda tangai oleh ahli waris Ridwan, SE, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ridwan, SE, Nomor: 474.3/31/Pem&Trantib, tanggal 6 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kuala, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P.7);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Mastura binti Abdul Razak, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Perumahan Kowina I, Rt. 006 RW. 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri almarhum Ridwan hanya satu yaitu Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ridwan hanya dikaruniai 2 orang anak kembar, yaitu bernama Nur Ridha An Nisa dan Muhammad Ridho Ar Rizal;
- Bahwa Halijah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu, dan saksi ikut mensholatkannya di Masjid Kubah Pontianak;

2. Yeti binti Mawardi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Perumahan Kowina I, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan almarhum Ridwan dengan Pemohon dikaruniai dua orang anak kembar masing-masing bernama Nur Ridha An Nisa dan Muhammad Ridho Ar Rizal;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum Ridwan meninggal dunia, ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu. Saksi tahu karena saat itu Pemohon dan Ridwan pergi ke Pontianak, yang katanya melayat ibunya Ridwan yang meninggal dunia;
- Bahwa ayahnya almarhum Ridwan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa istri Ridwan hanya satu orang yaitu Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain-lain lagi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan siapa-siapa saja ahli waris yang sah dari almarhum Ridwan, SE. bin M. Yunus yang telah meninggal pada tanggal 3 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai P.7 serta dua orang saksi Hj. Mastura binti Abdul Razak dan Yeti binti Mawardi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi dari suatu akta yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Ridwan, SE. bin M. Yunus telah meninggal dunia tanggal 3 April 2015 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Bahwa semasa hidupnya, Ridwan, SE. bin M. Yunus hanya mempunyai seorang istri, yaitu Pemohon, dan 2 orang anak, yaitu: Nur Ridha An Nisa (perempuan) dan Muhammad Ridho Ar Rizal (laki-laki);

Bahwa ibu kandung dari almarhum Ridwan, SE., yaitu Halijah, telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ayah kandungnya bernama M. Yunus masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Ridwan, SE. bin M. Yunus adalah seorang muslim yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2015 karena sakit dengan meninggalkan ayah kandung, seorang istri, seorang anak laki-laki kandung, dan seorang anak perempuan kandung, yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) menurut hubungan darah yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (2) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda. Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, dan janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari almarhum Ridwan, SE. bin M. Yunus yang masih hidup hanyalah ahli waris menurut hubungan darah, yang terdiri dari: ayah kandung, yaitu M. Yunus, serang istri (Pemohon), dan 2 orang anak kandung, yaitu Nur Ridha An Nisa (perempuan) dan Muhammad Ridho Ar Rizal (laki-laki);

Menimbang, bahwa tidak terbukti ada halangan waris mewarisi secara Islam antara almarhum Ridwan, SE. bin M. Yunus dengan ayah, istri, dan kedua anaknya tersebut, maka telah dapat ditetapkan M. Yunus (ayah kandung), Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad (istri), Nur Ridha An Nisa (anak perempuan kandung) dan Muhammad Ridho Ar Rizal (anak laki-laki kandung) adalah ahli waris yang berhak menerima warisan dari almarhum Ridwan, SE. bin M. Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ridwan, SE. bin M. Yunus adalah:
 - 1) M. Yunus, ayah kandung;
 - 2) Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad, istri;
 - 3) Nur Ridha An Nisa, anak perempuan kandung;
 - 4) Muhammad Ridho Ar Rizal, anak laki-laki kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky



ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

TTD

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	156.000,-

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Bky